

**9 TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP PRAKTIK SEDEKAH PANEN
BURI TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (STUDI PADA
MASYARAKAT PETANI TAMBAK DI DESA RANDUBOTO, SIDAYU, GRESIK)**

Inka Fadlilah¹, Moh. Shaiful Umam², Diah Fitrah Hafiliyah³

^{1,2,3} Ekonomi Syariah, Universitas Qomaruddin

¹inkafadlilah068@gmail.com, ²shaiful.umam31@gmail.com, ³diahfita@gmail.com

ABSTRACT

The Buri Harvest Charity is a local tradition practiced by fish farmers in Randuboto Village that embodies the values of gratitude, sharing, and social solidarity. This study aims to analyze the contribution of the Buri Harvest Charity tradition to community welfare from the perspective of Maqashid Sharia. This research employed a qualitative approach using observation, in-depth interviews, and documentation as data collection techniques. The findings reveal that the Buri Harvest Charity tradition contributes to community welfare by supporting economic needs, strengthening social solidarity, and fostering spiritual values, including gratitude, charity, and concern for others. From the perspective of Maqashid Sharia, this tradition reflects the implementation of hifz al-din through the reinforcement of religious values, hifz al-nafs through the fulfillment of basic needs and social protection, and hifz al-mal through the distribution of wealth for public benefit (maslahah). However, its benefits remain incidental, and the absence of standardized distribution mechanisms limits the equitable distribution of benefits. These findings indicate that the Buri Harvest Charity tradition represents a form of Islamic philanthropy rooted in local wisdom that supports community welfare in line with the objectives of Maqashid Sharia, although improvements are needed to enhance its sustainability and equitable benefit distribution.

Keywords: *Buri Harvest Charity; community welfare; Islamic philanthropy; local wisdom; Maqashid Sharia.*

ABSTRAK

Tradisi Sedekah Panen Buri merupakan kearifan lokal masyarakat petani tambak di Desa Randuboto yang mengandung nilai berbagi, rasa syukur, dan kepedulian sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis kontribusi Tradisi Sedekah Panen Buri terhadap kesejahteraan masyarakat dalam perspektif Maqashid Syariah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tradisi Sedekah Panen Buri berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan ekonomi, penguatan solidaritas sosial, serta penanaman nilai-nilai spiritual berupa syukur, sedekah, dan kepedulian terhadap sesama. Dalam perspektif Maqashid Syariah, tradisi ini mencerminkan implementasi hifz al-din melalui penguatan nilai keagamaan, hifz al-nafs melalui dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial, serta hifz al-mal melalui pendistribusian harta yang berorientasi pada kemaslahatan. Namun, manfaat yang dihasilkan masih bersifat insidental dan mekanisme pembagian yang belum baku menyebabkan pemerataan manfaat belum optimal.

Temuan ini menunjukkan bahwa Tradisi Sedekah Panen Buri merupakan praktik filantropi Islam berbasis kearifan lokal yang mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan Maqashid Syariah, meskipun masih memerlukan penguatan pada aspek keberlanjutan dan pemerataan manfaat.

Kata Kunci: filantropi Islam; kearifan lokal; kesejahteraan masyarakat; Maqashid Syariah; Sedekah Panen Buri.

A. Pendahuluan

Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan utama pembangunan, terutama bagi masyarakat pada sektor pertanian dan perikanan (Todaro & Smith, 2006) (Rangkuti & Arif, 2024). Masyarakat petani tambak memiliki karakteristik ekonomi yang sangat dipengaruhi oleh kondisi alam, hasil panen, serta fluktuasi harga komoditas sehingga rentan mengalami ketidakstabilan pendapatan. Oleh karena itu, kesejahteraan masyarakat tidak hanya dapat diukur dari peningkatan pendapatan, tetapi juga keberadaan mekanisme sosial yang mampu memperkuat ketahanan ekonomi, solidaritas, dan keberlangsungan kehidupan masyarakat (Yaqin dkk., 2023). Dalam perspektif ekonomi Islam, kesejahteraan dimaknai sebagai kondisi tercapainya *falah*, yaitu kesejahteraan yang mencakup aspek sosial, spiritual dan ekonomi secara seimbang, yang mampu mewujudkan kemaslahatan melalui perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz*

al-nafs), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) (Adesty dkk., 2025)

Salah satu bentuk mekanisme sosial yang masih dipertahankan oleh masyarakat petani tambak di Desa Randuboto, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik adalah tradisi sedekah panen Buri. Tradisi ini dilakukan dengan menyisihkan sebagian hasil panen berupa ikan atau uang kepada masyarakat sebagai ungkapan rasa syukur sekaligus bentuk kepedulian sosial. Bagi masyarakat yang menerima manfaat hasil panen, biasanya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga atau dijual kembali untuk menambah pendapatan. Selain memberikan manfaat ekonomi, praktik ini juga berperan dalam memperkuat hubungan sosial, semangat gotong royong, serta menanamkan nilai-nilai syukur, sedekah, dan kepedulian terhadap sesama (Aristasari, 2024). Dengan karakteristik tersebut, Sedekah Panen Buri tidak hanya

dapat dipahami sebagai tradisi lokal, tetapi juga sebagai praktik filantropi Islam berbasis kearifan lokal yang mencerminkan praktik berbagi secara sukarela untuk mewujudkan kemaslahtan. Sebagaimana konsep filantropi dalam islam yang menekankan nilai berbagi, keadilan sosial, dan pemberdayaan masyarakat (Mukhlisin, 2025).

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa tradisi berbasis kearifan lokal memiliki peran penting praktik dalam memperkuat solidaritas social, menjaga nilai-nilai kebudayaa dan juga bentuk implementasi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari (Rismana & Sulistyanto, 2020). Penelitian lain juga menjelaskan bahwa Maqashid Syariah dapat digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai kesejahteraan masyarakat secara lebih komprehensif. Namun demikian, sebagian besar penelitian masih mengkaji kedua aspek tersebut secara terpisah dan penelitian mengenai tradisi lokal umumnya lebih berfokus pada aspek budaya, sosial, dan keagamaan seperti kajian yang dilakukan oleh Aristari & Yuwanto (2024) (Aristasari, 2024), sedangkan penelitian mengenai Maqashid

Syariah lebih banyak diterapkan pada aktivitas ekonomi formal, seperti zakat, filantropi, maupun program pemberdayaan masyarakat seperti kajian yang telah dilakukan Lubis dkk, (2023) (Lubis dkk., 2023). Akibatnya, praktik distribusi ekonomi yang tumbuh secara alami melalui tradisi lokal dan berlangsung secara informal dalam kehidupan masyarakat masih relatif jarang dianalisis menggunakan perspektif Maqashid Syariah.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan perspektif yang mengintegrasikan praktik Sedekah Panen Buri sebagai kearifan lokal dengan kerangka Maqashid Syariah untuk menilai kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat petani tambak Analisis difokuskan pada tiga dimensi Maqashid Syariah, yaitu hifz al-din, hifz al-nafs, dan hifz al-mal, yang dipandang paling relevan dengan karakteristik praktik Sedekah Panen Buri. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjelaskan pelaksanaan tradisi tersebut, tetapi juga menunjukkan bagaimana nilai-nilai syariah diwujudkan melalui praktik sosial masyarakat dan berkontribusi terhadap terciptanya kesejahteraan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis kontribusi praktik Sedekah Panen Buri terhadap kesejahteraan masyarakat petani tambak di Desa Randuboto dalam perspektif Maqashid Syariah. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya kajian Ekonomi Syariah, khususnya mengenai filantropi Islam berbasis kearifan lokal sebagai salah satu mekanisme sosial yang mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus untuk memahami secara mendalam praktik Sedekah Panen Buri serta kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat dalam perspektif Maqashid Syariah (Sugiyono, 2020). Penelitian ini dilakukan di Desa Randuboto, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, lokasi penelitian dipilih karena masyarakatnya masih mempertahankan praktik Sedekah Panen Buri sebagai tradisi yang berkembang secara turun-temurun.

Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu individu yang

dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait praktik Sedekah Panen Buri (Sugiyono, 2020). Informan terdiri atas pemilik tambak, penerima manfaat, tokoh agama, dan perangkat desa. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi, literatur ilmiah, serta dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta peverifikasi. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian menerapkan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga diperoleh data yang kredibel (Nasution, 2023).

Analisis penelitian difokuskan pada tiga dimensi Maqashid Syariah, yaitu hifz al-din (perlindungan agama), hifz al-nafs (perlindungan jiwa), dan hifz al-mal (perlindungan harta). Ketiga dimensi tersebut digunakan sebagai kerangka analisis untuk

menilai kontribusi praktik Sedekah Panen Buri terhadap kesejahteraan masyarakat petani tambak di Desa Randuboto. Pemilihan ketiga dimensi tersebut didasarkan pada karakteristik praktik Sedekah Panen Buri yang secara langsung berkaitan dengan penguatan nilai-nilai keagamaan, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, dan distribusi harta melalui praktik berbagi hasil panen. Sementara itu, dimensi *hifz al-'aql* (perlindungan akal) dan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) tidak menjadi fokus analisis karena tidak ditemukan keterkaitan yang dominan dengan tujuan dan temuan penelitian. Oleh sebab itu, penelitian ini memfokuskan analisis pada dimensi Maqashid Syariah yang paling relevan dengan konteks praktik Sedekah Panen Buri.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tradisi Sedekah Panen Buri merupakan praktik berbagi hasil panen yang masih dipertahankan oleh masyarakat petani tambak di Desa Randuboto sebagai bentuk rasa syukur atas rezeki yang diberikan Allah Swt. sekaligus wujud kepedulian sosial terhadap

sesama. Praktik ini tidak hanya menghasilkan manfaat ekonomi melalui pembagian hasil panen, tetapi juga membangun hubungan sosial yang harmonis serta memperkuat nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat. Untuk memahami kontribusi tradisi tersebut secara lebih komprehensif, temuan penelitian dianalisis menggunakan perspektif Maqashid Syariah, khususnya pada dimensi *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, dan *hifz al-mal*. Ketiga dimensi tersebut dipilih karena relevan dalam menjelaskan hubungan antara praktik filantropi Islam berbasis kearifan lokal dengan terwujudnya kesejahteraan masyarakat. (Syihab, 2023)

Dalam perspektif Maqashid Syariah, *hifz al-din* tidak hanya dimaknai sebagai perlindungan terhadap pelaksanaan ibadah ritual, tetapi juga sebagai upaya menjaga dan menguatkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sosial agar tercipta kemaslahatan (Rangkuti & Arif, 2024; 'Auda, 2008). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tradisi Sedekah Panen Buri dilaksanakan sebagai ungkapan rasa syukur

kepada Allah Swt. atas hasil panen yang diperoleh sekaligus sebagai bentuk sedekah kepada masyarakat sekitar. Nilai tersebut tercermin dari kesediaan pemilik tambak untuk menyisihkan sebagian hasil panennya tanpa adanya kewajiban formal. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Aristasari, 2024) yang menjelaskan bahwa tradisi lokal berperan dalam mempertahankan nilai religius dan kebersamaan masyarakat. Demikian pula (Hamzah, 2022) menjelaskan bahwa tradisi lokal dapat dipandang selaras dengan Maqashid Syariah apabila mengandung kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Namun, dalam penelitian ini menemukan bahwa sebagian masyarakat masih memaknai Sedekah Panen Buri sebatas tradisi yang diwariskan secara turun-temurun, sementara sebagian lainnya telah memahami praktik tersebut sebagai bagian dari ibadah. Perbedaan pemaknaan tersebut menunjukkan bahwa implementasi hifz al-din telah terwujud dalam praktik, tetapi masih memerlukan penguatan

pemahaman keagamaan agar nilai ibadah yang terkandung di dalamnya semakin dipahami oleh masyarakat. Dengan demikian, Tradisi Sedekah Panen Buri berkontribusi terhadap kesejahteraan spiritual melalui tumbuhnya rasa syukur, kepedulian, dan kesadaran untuk berbagi sebagai bagian dari pengamalan ajaran Islam.

Selain menjaga nilai-nilai keagamaan, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Tradisi Sedekah Panen Buri berkontribusi terhadap hifz al-nafs melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan penguatan solidaritas sosial. Dalam konsep Maqashid Syariah, hifz al-nafs tidak hanya dimaknai sebagai perlindungan terhadap jiwa, tetapi juga mencakup upaya menjaga kualitas hidup manusia melalui terpenuhinya kebutuhan dasar dan terciptanya lingkungan sosial yang saling mendukung (Ridwan dkk., 2023; 'Auda, 2008). Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat memanfaatkan hasil panen yang diterima sebagai bahan konsumsi rumah tangga maupun dijual kembali untuk memperoleh tambahan pendapatan. Selain itu,

interaksi antara pemilik tambak dan masyarakat selama proses panen memperkuat semangat gotong royong, kepedulian, dan kebersamaan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Lubis et al. (2023) dan Hudiawan (2020) yang menyatakan bahwa kesejahteraan dalam perspektif Maqashid Syariah tidak hanya diukur dari aspek material, tetapi juga mencakup aspek sosial dan spiritual (Hudiawan, 2020; Lubis dkk., 2023). Hasil penelitian ini juga memperkuat temuan Muh Zaini et al. (2025) serta Ainol Yaqin (2023) bahwa kesejahteraan masyarakat pesisir dipengaruhi oleh adanya dukungan sosial di samping peningkatan kondisi ekonomi (Muh. Zaini dkk., 2025; Yaqin dkk., 2023). Hal tersebut menunjukkan bahwa Tradisi Sedekah Panen Buri tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga menciptakan rasa aman, saling percaya, dan hubungan sosial yang harmonis. Oleh karena itu, praktik ini memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan sosial masyarakat.

Di samping itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Tradisi

Sedekah Panen Buri mencerminkan implementasi *hifz al-mal* melalui pendistribusian sebagian hasil panen kepada masyarakat. Menurut Auda (2008), perlindungan harta tidak hanya dimaknai sebagai menjaga kepemilikan individu, tetapi juga memastikan bahwa harta dimanfaatkan secara produktif dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Pandangan tersebut juga diperkuat oleh Chapra (2008) yang menekankan bahwa distribusi kekayaan merupakan bagian penting dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan dalam ekonomi Islam. Berdasarkan hasil penelitian, pembagian hasil panen membantu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga serta memberikan peluang memperoleh tambahan pendapatan melalui penjualan kembali hasil panen. Temuan ini sejalan dengan penelitian Mukhlisin (2025) yang menunjukkan bahwa praktik filantropi Islam mampu memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui mekanisme berbagi. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa manfaat

ekonomi yang dihasilkan masih bersifat musiman karena bergantung pada hasil panen dan kebijakan masing-masing pemilik tambak (Mukhlisin, 2025). Selain itu, mekanisme pembagian yang belum baku menyebabkan manfaat yang diterima masyarakat belum sepenuhnya merata. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi *hifz al-mal* telah berjalan, tetapi masih memerlukan penguatan pada aspek pemerataan distribusi agar kemaslahatan ekonomi dapat dirasakan secara lebih luas. Dengan demikian, Tradisi Sedekah Panen Buri berkontribusi terhadap kesejahteraan ekonomi, meskipun manfaat yang dihasilkan belum berlangsung secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Tradisi Sedekah Panen Buri merupakan bentuk filantropi Islam berbasis kearifan lokal yang berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat melalui dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya membahas filantropi Islam melalui instrumen formal

seperti zakat atau program pemberdayaan masyarakat, penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi lokal yang berkembang secara alami juga mampu merealisasikan tujuan *Maqashid Syariah* melalui penguatan nilai keagamaan (*hifz al-din*), pemenuhan kebutuhan dasar dan solidaritas sosial (*hifz al-nafs*), serta distribusi harta yang berorientasi pada kemaslahatan bersama (*hifz al-mal*). Meskipun demikian, manfaat yang dihasilkan masih menghadapi tantangan karena bersifat musiman dan mekanisme distribusinya belum sepenuhnya merata. Oleh karena itu, penguatan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai syariah serta penyempurnaan mekanisme distribusi manfaat menjadi upaya yang dapat dilakukan agar Tradisi Sedekah Panen Buri mampu memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap kesejahteraan masyarakat.

D. Kesimpulan

Praktik Sedekah Panen Buri di Desa Randuboto merupakan bentuk filantropi Islam berbasis kearifan lokal yang masih dipertahankan oleh

masyarakat petani tambak sebagai wujud rasa syukur dan kepedulian sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik ini berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan ekonomi, penguatan solidaritas sosial, serta internalisasi nilai-nilai keagamaan. Dalam perspektif Maqashid Syariah, kontribusi tersebut tercermin pada aspek hifz al-din, hifz al-nafs, dan hifz al-mal, yang menunjukkan bahwa kesejahteraan tidak hanya diukur dari aspek material, tetapi juga dari terpeliharanya nilai agama, perlindungan kebutuhan dasar, dan distribusi harta yang berorientasi pada kemaslahatan.

Meskipun demikian, manfaat yang dihasilkan masih bersifat musiman dan mekanisme pembagian belum sepenuhnya terstandarisasi sehingga pemerataan manfaat belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai nilai-nilai syariah yang melandasi praktik Sedekah Panen Buri serta mendorong mekanisme pelaksanaan yang lebih inklusif agar kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat dapat berlangsung secara lebih berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adesty, R., Azzahra, S., & Aisyah, S. (2025). Maqashid Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam: Konsep, Peran, dan Implementasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam dan Manajemen*, 3(6), 274–284.
- Aristasari, D. I. (2024). Tradisi Manganan Sedekah Bumi dalam Masyarakat Bojonegoro, desa Dander dilihat dari Kebersyukuran. *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora)*, 8(2), 1251–1267.
<https://doi.org/10.36526/santhe.t.v8i2.4022>
- Hamzah, M. (2022). *Rokat Tase' in Review of Maqashid Syariah Perspective of Muhammad Thahir Ibnu Asyur: Case Study of Madura Island*. 24(1).
- Hudiawan, M. F. H. (2020). *Kesejahteraan Masyarakat Dalam Tinjauan Maqashid Syariah (studi Kasus Di Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang)* [Skripsi].
- Lubis, N. H., Sudiarti, S., & Irham, M. (2023). Analisis Kesejahteraan Masyarakat Dalam Persepektif Maqashid Syariah (studi Kasus Lingkungan Xvi, Kelurahan Bantan Timur Kecamatan Medan Tembung). *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(2), 807–821.
- Muh. Zaini, Azzahroh, E. P., & Widiaty, E. (2025). Analisis Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Pesisir dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi Kasus Pantai Gading, Mataram. *Peradaban Journal of Economic and Business*, 4(1), 55–70.

- <https://doi.org/10.59001/pjeb.v4i1.308>
- Mukhlisin, M. (2025). Integration of Maqāṣid Sharia and Social Philanthropy in the Economic Empowerment of the Shrimp Pond Labor Community. *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, 99–118. <https://doi.org/10.22515/jurnalalhakim.v7i02.11177>
- Nasution, Dr. Prof. A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Harfa Creative. <http://repository.uinsu.ac.id/19091/1/buku%20metode%20penelitian%20kualitatif.Abdul%20Fattah.pdf>
- Rangkuti, R. A., & Arif, M. (2024). Pemikiran Ekonomi Islam M. Umer Chapra dalam Konteks Era Kontemporer. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(3), 351.
- Ridwan, M., Zebua, R. S. Y., & Abasir, M. A. (2023). *Maqashid Syariah*. CV Getpress Indonesia.
- Rismana, D., & Sulistyanto, M. F. (2020). Kajian hukum islam terhadap tradisi sedekah panen (konvensi tradisi jawa) dalam perspektif fiqh imam syafi'i. *BILANCIA: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum*, 14(2), 263–381.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Kedua). Alfabeta.
- Syihab, M. B. (2023). Telaah Kritis Pemikiran Jasser Auda dalam Buku “Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach.” *AN NUR: Jurnal Studi Islam*, 15(1), 114–136. <https://doi.org/10.37252/annur.v15i1.455>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). *Pembangunan Ekonomi Jilid 1* (Sembilan). Erlangga.
- Yaqin, A., Saidi, A., Rozy, A. F., Arisandi, D., Munir, F., Kurniawan, F., & Khusairi, I. (2023). Peran Ekonomi Islam Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Pesisir. *JURNAL ECONOMINA*, 2(12), 3584–3592. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i12.1039>
- ‘Auda, Ġāsir. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach* (Ġāsir ‘Auda, Ed.). The International Inst. of Islamic Thought.